



KANTOR PUSAT:

Jl. Majapahit No. 170 B Gayamsari

Kota Semarang

Telp.(024) 76745648, Fax. (024) 76745649

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TATA KELOLA TAHUN 2023

Memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran OJK Nomor: 09/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka Direksi telah menyusun laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang, guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang.

Laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan selama Tahun 2023 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang didalam organisasi BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang, namun demikian agar selaras dengan factorfaktor penilaian yang tercantum dalam Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan harapan agar dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar tata kelola yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran.

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.



Semarang, 23 Januari 2024 PT. BPRS MITRA HARMONI KOTA SEMARANG


ENDRO PURNOMO, SE

Direktur Utama

SUGIARTO, SE

Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim





Pelapor

PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Pelaporan

Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Periode Data

2023

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

41 / 41

Nomor Referensi

666679-1-TKBPRSA-R-A-20231231-010202-620151-

25012024102745

User ID Petugas Pelaporan

ulviyarika@gmail.com

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-25 10:27:45



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Tanggal Cetak 25/01/2024 10:53:31 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 1

LAPORAN
PENERAPAN
TATA KELOLA
(GCG)





TAHUN 2023

Form A.00.00

PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan 31 Desember 2023

Alamat : Jl. Majapahit No. 170 B, Gayamsari, Kota Semarang

Nomor Telepon : (024) 76745648

Penjelasan Umum

Semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha BPRS, maka semakin meningkat pula risiko BPRS sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPRS. Tata Kelola yang baik oleh BPRS akan melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan.. PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang menvadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah BPRS bagi pemegang saham dan stakeholders lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang secara berkesinambungan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.. Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan corporate value dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar BPRS memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun global serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan Perseroan dapat tercapai.. Penerapan tata Kelola BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang berlandaskan pada asas-asas yang tertanam pada prinsip tata Kelola perusahaan yang baik seperti tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 dan Surat Edaran OJK Nomor SEOJK No.9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan atas SEOJK No.13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).. Sesuai pemaparan tersebut di atas, kedepan diharapkan agar seluruh jajaran pengurus dan karyawan serta pemangku kepentingan BPRS dalam melakukan aktivitasnya senantiasa berpegang pada prinsipprinsip Tata Kelola yang meliputi :. 1. Keterbukaan (Transparency). 2. Akuntabilitas (Accountability). 3. Pertanggungjawaban (Responsibility). 4. Profesional (Independency). 5. Kewajaran (

Tanggal Cetak 25/01/2024 14.47.05 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 1

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Direksi | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|----|-----------------------------|---|--|
| 1 | Endro Purnomo, SE | Direktur Utama | 1.Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. 2.Mengkoordinasikan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana dengan baik, aman, lancar, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 3.Menjaga likuiditas secara optimal 4.Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar 5.Memastikan sistem/prosedur operasional dan pembiayaan dilaksanakan sesuai ketentuan 6.Meningkatkan, memelihara, dan mengamankan asset perusahaan 7.Menindaklanjuti hasil evaluasi / pemeriksaan Bl/OJK, Dewan Komisaris, Internal Audit dan Dewan Pengawas Syariah 8.Melakukan penilaian secara menyeluruh untuk megetahui kelayakan usaha calon debitur 9.Menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui jalur hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip cost of benefit 10.Meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme sember daya insani 11.Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan agar efisien dan produktif 12.Direksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan nasabah dan APU PPT 13.Direksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan nasabah dan perlindungan konsumen. |
| 2 | Marnoto Ari Prabowo, SH, MM | Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan | 1. Bekerjasama dengan Direktur Utama dalam menyusun anggaran tahunan. 2. Bekerjasama dengan Direktur Utama dalam menyusun strategi dan rencana kerja untuk mencapai anggaran 3. Mengontrol laporan keuangan dan laporan terkait lainnya untuk disampaikan kepada Bank Indonesia/OJK, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah serta pihak lainnya 4. Memastikan bahwa sistem/prosedur operasional dan pembiayaan dilaksanakan sesuai ketentuan 5. Menjaga keseimbangan likuiditas, pendanaan, Pembiayaan dan permodalan secara optimal untuk mencapai tingkat kesehatan yang baik 6. Meningkatkan, memelihara, dan mengamankan asset perusahaan 7. Menindaklanjuti hasil evaluasi / pemeriksaan Bl/OJK, Dewan Komisaris, Internal Audit, Akuntan Publik dan Dewan Pengawas Syariah 8. Memastikan bahwa pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan APU PPT berjalan dengan baik 9. Memastikan pelaksanaan penanganan pengaduan nasabah dan perlindungan konsumen berjalan dengan baik. |

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

1.Direktur Yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan akan terus berupaya meningkatkan perannya dalam mengawal jalannya perusahaan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, dalam memenuhi prinsip-prinsip GCG dan prinsip syariah, berjalan baik dan efektif.. 2.Direksi akan senantiasa update terhadap ketentuan baru yang terkait operasional BPRS.. 3.Direksi akan senantiasa melakukan koordinasi dan mendorong peran dan fungsi, tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Internal Audit dan Kepatuhan mengawal jalannya perusahaan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, dalam memenuhi prinsip-prinsip GCG dan prinsip syariah, berjalan baik dan efektif..

Keterangan

Tanggal Cetak 25/01/2024 14.53.12 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 2

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

| | | Rutin |
|----------------------------|--|-------|
| Nama Lembaga Jasa Keuangan | : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang | |

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 25/01/2024 14.53.12 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 2 dari 2

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|----|------------------------------|-----------------|---|
| 1 | Sugiarto, SE | Komisaris Utama | Komisaris Utama bertanggung jawab untuk memastikan operasional BPRS, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertugas untuk :. 1.Mengawasi kebijakan Direksi 2.Memberikan nasehat/saran kepada Direksi 3.Mengadakan rapat bulanan dan triwulanan 4.Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 5.Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pemegang saham setiap bulan 6.Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bank Indonesia/OJK setiap semester 7.Mengawasi terhadap pelaksanaan prinsip mengenal dan APU PPT. |
| 2 | Joko Riyanto, SE, MM | Komisaris | Komisaris Utama bertanggung jawab untuk memastikan operasional BPRS, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertugas untuk :: 1.Bersama-sama Komisaris Utama mengawasi kebijakan Direksi 2.Bersama-sama Komisaris Utama memberikan nasehat/saran kepada Direksi 3.Bersama-sama Komisaris Utama mengadakan rapat bulanan dan triwulanan 4.Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pemegang saham setiap bulan 5.Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bank Indonesia / OJK setiap semester 6.Mengawasi terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan APU PPT. |

Rekomendasi kepada Direksi

Dalam penerapan tata kelola perusahaan PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang selama tahun 2023, secara umum telah dilaksanakan dengan baik oleh Direksi, namun demikian masih terdapat beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian dari Direksi :. 1. Tingkatkan peran Direktur Yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan dalam mengawal jalannya perusahaan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.. 2. Direksi agar senantiasa update terhadap ketentuan baru yang terkait operasional BPRS.. 3. Kerjasama antara tim kepatuhan dengan SKAI ditingkatkan dan selalu dilakukan koordinasi yang lebih baik.

| | Keterangan |
|---|------------|
| - | |
| | |
| | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 14.54.38 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 1

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|----|-------------------------------------|-------------|--|
| 1 | Arwani, SHi | Ketua DPS | Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, dengan tugas sebagai berikut :: 1.Menyampaikan laporan hasil pengawasan penerapan prinsip syariah kepada Bank Indonesia/ OJK. 2.Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank. 3.Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan, dalam laporan publikasi. 4.Mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh Bank untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional 5.Bila perlu dapat meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja Bank. |
| 2 | Abd. Halim Drs, M.Hum | Anggota DPS | Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, dengan tugas sebagai berikut :: 1.Menyampaikan laporan hasil pengawasan penerapan prinsip syariah kepada Bank Indonesia/ OJK. 2.Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank. 3.Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan, dalam laporan publikasi. 4.Mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh Bank untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional 5.Bila perlu dapat meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja Bank. |

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Dalam kaitannya terhadap tanggung jawab kami selaku DPS di BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang, pelaksanaan operasional perbankan pada Tahun 2023 dapat kami sampaikan bahwa :. 1.BPRS Mitra Harmoni menjalankan bisnis operasional perbankan sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.. 2.BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang dalam Penghimpunan dana produk Tabungan akad wadiah, Tabungan akad mudharabah dan Deposito akad mudharabah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI.. 3.BPRS Mitra Harmoni kota Semarang dalam Penyaluran Dana produk Pembiayaan akad Murabahah, pembiayaan akad Musyarakah, Pembiayaan akad Mudharabah, pembiayaan akad Ijarah muntahiya bit Tamlik, pembiayaan multi jasa dan pembiayaan Qard serta lainya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI..

| Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1 | | Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2 | |
|---|------------|---|------------|
| Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal |
| 02/DPS.MHS/VIII/2023 | 25-08-2023 | - | 25-08-2023 |

Keterangan

Tanggal Cetak 25/01/2024 14.55.55 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 2

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

| | | Rutin |
|----------------------------|--|-------|
| Nama Lembaga Jasa Keuangan | : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang | |
| Posisi Laporan | : 31 Desember 2023 | |
| | | |
| | | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 14.55.55 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 2 dari 2

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

| _ | 48 | ы | n |
|---|----|---|---|
| | T. | ш | ш |
| | | | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Komite | Tugas dan Tanggung Jawab | Program Kerja | Realisasi | Jumlah Rapat |
|----|-----------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|--------------|
| 1 | Komite Audit | | | | |
| 2 | Komite Pemantau Risiko | | | | |
| 3 | Komite Remunerasi dan Nominasi | | | | |

| | | Keterangan | |
|---|--|------------|--|
| | | | |
| - | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

| Keterangan |
|------------|
| |
| |
| |

Tanggal Cetak 25/01/2024 14.57.12 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 1

Form A.02.10

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPRS dan perusahaan lain

Keterangan

Anggota Direksi tidak memiliki Kepemilikan Saham pada PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang maupun pada perusahaan lain.

Tanggal Cetak 25/01/2024 14.58.07 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 1

Form A.03.10

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPRS

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan | | |
|----|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | Endro Purnomo, SE | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 2 | Marnoto Ari Prabowo, SH, MM | tidak ada | tidak ada | tidak ada |

Keterangan

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama Anggota Direksi, Dewan Komisaris Pemegang Saham

Tanggal Cetak 25/01/2024 14.59.31 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 1

Form A.03.20

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga | | | | |
|----|-----------------------------|--|-----------|-----------|--|--|
| | | Anggota Direksi Lain Anggota Dewan Komisaris Pemegang Saha | | | | |
| 1 | Endro Purnomo, SE | tidak ada | tidak ada | tidak ada | | |
| 2 | Marnoto Ari Prabowo, SH, MM | tidak ada | tidak ada | tidak ada | | |

Keterangan

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan dengan Anggota Direksi yang lain, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham.

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.01.56 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 1

Form A.04.10

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPRS dan perusahaan lain

Keterangan

Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang maupun pada perusahaan lain.

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.04.09 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 1

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan | | | | |
|----|------------------------------|--|-----------|----------------|--|--|
| | | Anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris Lain | | Pemegang Saham | | |
| 1 | Sugiarto, SE | tidak ada | tidak ada | tidak ada | | |
| 2 | Joko Riyanto, SE, MM | tidak ada | tidak ada | tidak ada | | |

| | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham | | | |
|---|--|-----------------|------------------------------|----------------|--|--|--|
| 1 | Sugiarto, SE | tidak ada | tidak ada | tidak ada | | | |
| 2 | Joko Riyanto, SE, MM tidak ada tidak ada | | tidak ada | | | | |
| | Keterangan | | | | | | |
| | | | | | | | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.05.27 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 1

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga | | | | |
|----|------------------------------|-------------------|----------------|-----------|--|--|
| | | Anggota Direksi | Pemegang Saham | | | |
| 1 | Sugiarto, SE | tidak ada | tidak ada | tidak ada | | |
| 2 | Joko Riyanto, SE, MM | tidak ada | tidak ada | tidak ada | | |

| | | 7 11.99013 21101131 | r inggota Donain Homoano Zam | . Sinoganig Canani | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|--|--|--|
| 1 | Sugiarto, SE tidak ada t | | tidak ada | tidak ada | | | |
| 2 Joko Riyanto, SE, MM tidak ada t | | tidak ada | tidak ada | | | | |
| | Keterangan | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 dari 1 Tanggal Cetak 25/01/2024 15.09.32 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nama BPRS Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan | Jabatan |
|----|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | Sugiarto, SE | PT. BPR Nusamba Ampel | Komisaris Utama |
| 2 | Sugiarto, SE | PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara | Komisaris |

Keterangan

Salah satu anggota Dewan Komisaris, Bp. Sugiarto, SE memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris Utama di PT. BPR Nusamba Ampel dan sebagai Komisaris di PT. BPR Nusamba Pecangaan

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.10.32 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 1

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah | Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain | Jabatan |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 1 | Arwani, SHi | - | - |
| 2 | Abd. Halim Drs, M.Hum | PT BPRS Mitra Harmoni Kota Yogyakarta | Anggota DPS |
| 3 | Abd. Halim Drs, M.Hum | PT BPRS Mitra Amal Mulia | Anggota DPS |

Keterangan

Salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu Bp. Abd. Halim, Drs, M.Hum memiliki rangkap jabatan sebagai Anggota DPS pada PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Yogyakarta dan PT. BPRS Mitra Amal Mulia.

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.11.36 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 1

Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

: PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang Nama Lembaga Jasa Keuangan

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Dire | ksi | Dewan Komisaris | | Dewan Pengawas Syariah | |
|----|-------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|
| | | Jumlah Orang | Jumlah (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah (Rp) |
| Α | Remunerasi | | | | | | |
| 1. | Gaji | 2 | 24.900.000,00 | 2 | 8.800.000,00 | 2 | 6.500.000,00 |
| 2. | Tunjangan | 2 | 8.500.000,00 | 2 | 2.750.000,00 | 0 | 0,00 |
| 3. | Tantiem | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | Bonus | 2 | 8.750.000,00 | 2 | 3.750.000,00 | 2 | 2.500.000,00 |
| 5. | Kompensasi Berbasis Saham | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6. | Remunerasi-Lainnya | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Total Remunerasi | | 42.150.000,00 | | 15.300.000,00 | | 9.000.000,00 |
| В | Fasilitas Lain | | | | | | |
| 1. | Perumahan | 1 | 20.160.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | Transportasi | 2 | 116.412.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3. | Kesehatan | 2 | 11.520.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | Fasilitas Lain-Lainnya | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Total Fasilitas Lain | | 148.092.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| С | Total Remunerasi dan Fasilitas Lain | | 190.242.000,00 | | 15.300.000,00 | | 9.000.000,00 |

Keterangan

ulviyarika@gmail.com Tanggal Cetak 25/01/2024 15.12.54 WIB Dicetak Oleh 1 dari 2

Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

| OK | OTORITAS JASA |
|----|------------------|
| | KEUANGAN |

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

ulviyarika@gmail.com Tanggal Cetak 25/01/2024 15.12.54 WIB Dicetak Oleh 2 dari 2

Form A.07.00 Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

1 dari 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Deskripsi | Rasio |
|---|-------|
| Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi | 1,20 |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi | 1,80 |
| Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi | 1,20 |
| Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi | 3,60 |
| Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi | 0,47 |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi | 0,36 |

Keterangan

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.13.58 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Penyelenggaraan Rapat



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Agenda Rapat |
|----|---------------|----------------|---|
| 1 | 13-01-2023 | 2 | Pembahasan mengenai :. 1. Evaluasi kinerja bulan Desember 2022. 2. Pembahasan strategi rencana pengembangan 1 bulan ke depan. 3. Hasil temuan Audit Internal bulan Desember 2022. 4. Laporan implementasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APU PPT. 5. Lain-lain |
| 2 | 20-02-2023 | 2 | Pembahasan mengenai :. 1. Evaluasi kinerja bulan Januari 2023. 2. Pembahasan strategi rencana pengembangan 1 bulan ke depan. 3. Hasil temuan Audit Internal bulan Januari 2023. 4. Laporan implementasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APU PPT. 5. Lain-lain |
| 3 | 03-03-2023 | 2 | Pembahasan mengenai :. 1. Evaluasi kinerja bulan Februari 2023. 2. Pembahasan strategi rencana pengembangan 1 bulan ke depan. 3. Hasil temuan Audit Internal bulan Februari 2023. 4. Laporan implementasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APU PPT. 5. Lain-lain |
| 4 | 13-04-2023 | 2 | Pembahasan mengenai :. 1. Evaluasi kinerja bulan Maret 2023. 2. Pembahasan strategi rencana pengembangan 1 bulan ke depan. 3. Hasil temuan Audit Internal bulan Maret 2023. 4. Laporan implementasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APU PPT. 5. Lain-lain |
| 5 | 23-05-2023 | 2 | Pembahasan mengenai : . 1. Evaluasi kinerja bulan April 2023. 2. Pembahasan strategi rencana pengembangan 1 bulan ke depan. 3. Hasil temuan Audit Internal bulan April 2023. 4. Laporan implementasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APU PPT. 5. Lain-lain |
| 6 | 13-06-2023 | 2 | Pembahasan mengenai : . 1. Evaluasi kinerja bulan Mei 2023. 2. Pembahasan strategi rencana pengembangan 1 bulan ke depan. 3. Hasil temuan Audit Internal bulan Mei 2023. 4. Laporan implementasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APU PPT. 5. Lain-lain |
| 7 | 11-07-2023 | 2 | Pembahasan mengenai : . 1. Evaluasi kinerja bulan Juni 2023. 2. Pembahasan strategi rencana pengembangan 1 bulan ke depan. 3. Hasil temuan Audit Internal bulan Juni 2023. 4. Laporan implementasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APU PPT. 5. Lain-lain |
| 8 | 08-08-2023 | 2 | Pembahasan mengenai : . 1. Evaluasi kinerja bulan Juli 2023. 2. Pembahasan strategi rencana pengembangan 1 bulan ke depan. 3. Hasil temuan Audit Internal bulan Juli 2023. 4. Laporan implementasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APU PPT. 5. Lain-lain |
| 9 | 20-09-2023 | 2 | Pembahasan mengenai : . 1. Evaluasi kinerja bulan Agustus 2023. 2. Pembahasan strategi rencana pengembangan 1 bulan ke depan. 3. Hasil temuan Audit Internal bulan Agustus 2023. 4. Laporan implementasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APU PPT. 5. Lain-lain |
| 10 | 06-10-2023 | 2 | Pembahasan mengenai :. 1. Evaluasi kinerja bulan September 2023. 2. Pembahasan strategi rencana pengembangan 1 bulan ke depan. 3. Hasil temuan Audit Internal bulan September 2023. 4. Laporan implementasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APU PPT. 5. Lain-lain |
| 11 | 13-11-2023 | 2 | Pembahasan mengenai :. 1. Evaluasi kinerja bulan Oktober 2023. 2. Pembahasan strategi rencana pengembangan 1 bulan ke depan. 3. Hasil temuan Audit Internal bulan Oktober 2023. 4. Laporan implementasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APU PPT. 5. Lain-lain |
| 12 | 19-12-2023 | 2 | Pembahasan mengenai :. 1. Evaluasi kinerja bulan November 2023. 2. Pembahasan strategi rencana pengembangan 1 bulan ke depan. 3. Hasil temuan Audit Internal bulan November 2023. 4. Laporan implementasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APU PPT. 5. Lain-lain |

Keterangan

Rapat Dewan Komisaris diagendakan dilaksanakan setiap bulan.

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.15.11 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 1

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Kehadiran Rapat



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (%) |
|----|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1 | Sugiarto, SE | 12 | 0 | 100,00 |
| 2 | Joko Riyanto, SE, MM | 12 | 0 | 100,00 |

| | Keterangan |
|---|------------|
| - | |
| | |
| | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.16.44 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 1

Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Penyelenggaraan Rapat



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

1 dari 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Agenda Rapat |
|----|---------------|----------------|---|
| 1 | 13-01-2023 | 2 | Pembahasan hasil temuan audit internal terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta review terhadap pelaksanaan operasional BPRS terhadap Prinsip Syariah. |
| 2 | 23-05-2023 | 1 | Pembahasan hasil temuan audit internal terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta review terhadap pelaksanaan operasional BPRS terhadap Prinsip Syariah. |
| 3 | 13-06-2023 | 1 | Pembahasan hasil temuan audit internal terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta review terhadap pelaksanaan operasional BPRS terhadap Prinsip Syariah. |
| 4 | 08-08-2023 | 1 | Pembahasan hasil temuan audit internal terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta review terhadap pelaksanaan operasional BPRS terhadap Prinsip Syariah. |
| 5 | 06-10-2023 | 1 | Pembahasan hasil temuan audit internal terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta review terhadap pelaksanaan operasional BPRS terhadap Prinsip Syariah. |
| 6 | 19-12-2023 | 1 | Pembahasan hasil temuan audit internal terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta review terhadap pelaksanaan operasional BPRS terhadap Prinsip Syariah. |

Keterangan

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.17.57 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com

Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Kehadiran Rapat



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah | Frekuens | si Kehadiran | Tingkat Kehadiran (%) |
|----|-------------------------------------|----------|----------------|-----------------------|
| | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1 | Arwani, SHi | 2 | 0 | 33,33 |
| 2 | Abd. Halim Drs, M.Hum | 5 | 0 | 83,33 |

| | Keterangan | |
|---|------------|--|
| - | | |
| | | |
| | | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.19.07 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 1

Form A.09.00

Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang


Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh: | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | Anggota Direksi | | Anggota Dewan Komisaris Pegawai Tet | | | ai Tetap | etap Pegawai Tidak Tetap | |
| | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan |
| Total Fraud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah Diselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.20.25 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 1

Form A.10.00 Jumlah Permasalahan Hukum





Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Permasalahan Hukum | Jumlah | | |
|---|---------|--------|--|
| | Perdata | Pidana | |
| Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap | 0 | 0 | |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 | |
| Total | | | |

| Keterangan | |
|------------|--|
| - | |
| | |
| | |

 Tanggal Cetak
 25/01/2024 15.21.40 WIB
 Dicetak Oleh
 ulviyarika@gmail.com

Form A.11.00

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan



Tanggal Cetak 25/01/2024 15.22.44 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 1

Form A.12.00

Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat penyaluran dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik



Tanggal Cetak 25/01/2024 15.23.51 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 1

Form B.00.00





Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

: PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang Nama BPRS

Periode Laporan 31-12-2023

: Jl. Majapahit No. 170 B, Gayamsari, Kota Semarang **Alamat**

Nomor Telepon (024) 76745648

Modal Inti : 9.120.672.386,00

: 64.895.767.646,00 **Total Aset**

Bobot Faktor : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

: 2,2 Nilai Komposit : 2 Peringkat Komposit

Analisis Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan Tata Kelola di PT.

BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang periode Desember 2023,

diperoleh nilai komposit 2,2 dengan predikat Baik.

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.24.56 WIB Dicetak Oleh 1 dari 1 ulviyarika@gmail.com

Form B.00.01

Nilai dan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

| Faktor | Bobot | Nilai Struktur (S) | Nilai Proses (P) | Nilai Hasil (H) | Penjumlahan S + P + H | Total Nilai Faktor Sesuai Bobot | Kesimpulan |
|--|-------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|------------|
| Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi | 0,200 | 0,57 | 1,08 | 0,26 | 1,91 | 0.38 | - |
| Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris | 0,150 | 0,78 | 1,00 | 0,30 | 2,08 | 0.31 | - |
| Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS | 0,100 | 0,90 | 0,92 | 0,20 | 2,02 | 0.20 | - |
| Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | - |
| Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS | 0,075 | 1,50 | 1,20 | 0,30 | 3,00 | 0.23 | - |
| Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan | 0,075 | 0,50 | 1,20 | 0,30 | 2,00 | 0.15 | - |
| Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan | 0,075 | 0,90 | 1,00 | 0,23 | 2,13 | 0.16 | - |
| Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern | 0,075 | 0,70 | 1,10 | 0,18 | 1,98 | 0.15 | - |
| Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern | 0,025 | 0,50 | 0,40 | 0,17 | 1,07 | 0.03 | - |
| Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern | 0,075 | 0,84 | 1,32 | 0,20 | 2,36 | 0.18 | - |
| Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana | 0,050 | 1,50 | 1,20 | 0,10 | 2,80 | 0.14 | - |
| Faktor 10: Rencana bisnis BPRS | 0,050 | 1,00 | 1,20 | 0,10 | 2,30 | 0.12 | - |
| Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan | 0,050 | 1,50 | 0,80 | 0,15 | 2,45 | 0.12 | - |
| Nilai Komposit | | | | | | 2.2 | |
| Peringkat Komposit | | | | | | Baik | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.26.40 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 1

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. | 1 | direksi 2 orang salah satunya sebagai direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan |
| 2 | Seluruh anggota Direksi yang membawankan lungsi kepatuhan. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor | 2 | Kedua direksi bertempat tinggal didekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS |
| | pusat BPRS. | | Treated director perferripat tinggar and tall temper recodd director passet of the |
| 3 | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan. | 1 | seluruh direksi tidak ada hubungan keluarga dengan direksi lain atau dewan komisaris |
| 4 | Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir. | 1 | seluruh direksi diangkat melalui RUPS dan disetujui oleh OJK |
| 5 | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain. | 1 | Anggota direksi tidak merangkap jabatan |
| 6 | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. | 1 | direksi tidak menggunakan penasihat perorangan atau jasa profesional |
| 7 | Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat. | 1 | Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat. |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.27.40 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 3

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|--|
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 8 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 1,14 | |
| | Bobot (S) | 0,50 | |
| | Nilai (S) | 0,57 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 1 | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain. | 2 | tidak ada pengalihan tugas kepada pihak lain |
| 2 | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 3 | hampir seluruh temuan audit ditindaklanjuti jika ada yang tidak telah dijelaskan alasannya |
| 3 | Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS. | 2 | data dan informasi disediakan secara akurat dan relevan |
| 4 | Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai. | 3 | pengambilan keputusan sesuai dengan AD BPRS, dan keputusan penting yang mendadak hanya pertimbangan direksi lain |
| 5 | Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 3 | tidak ada pemanfaatan BPRS untuk kepentingan pribadi atau keluarga |
| 6 | Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu. | 3 | Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan namun pelaksanaannya belum secara berkelanjutan |
| 7 | Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. | 3 | Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 19 | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.27.40 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 2 dari 3

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 2,71 | |
| | Bobot (P) | 0,40 | |
| | Nilai (P) | 1,08 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 1 | Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. | 1 | Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS yang diselenggarakan setiap tahun |
| 2 | Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai. | 3 | Kebijakan strategis di bidang kepegawaian diungkapkan Direksi kepada pegawai |
| 3 | Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan. | 3 | Belum seluruhnya risalah rapat direksi dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan |
| 4 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan. | 3 | Peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan pencapaian hasil cukup sesuai ekspetasi pemangku kepentingan |
| 5 | Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS. | 3 | BPRS wajib untuk menyampaikan laporan tata kelola kepada pemegang saham dan asosiasi untuk pertama kali di Januari 2024 ini. |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 13 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 2,60 | |
| | Bobot (H) | 0,10 | |
| | Nilai (H) | 0,26 | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.27.40 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 3 dari 3

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): | 1 | Dewan Komisaris terdiri 2 orang |
| 2 | Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi. | 1 | jumlah anggota dewan komisaris tidak melebihi direksi |
| 3 | Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS. | 3 | Salah 1 (satu) anggota komisaris bertempat tinggal dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS |
| 4 | BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2. | 2 | BPRS belum wajib untuk mempunyai komisaris independen (modal inti kurang dari 50M) |
| 5 | Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. | 2 | BPRS belum wajib untuk mempunyai komisaris independen (modal inti kurang dari 50M) |
| 6 | Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir. | 1 | Anggota dewan komisaris diangkat melalui RUPS dan telah memperoleh persetujuan OJK |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.28.51 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 4

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|--|
| 7 | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain. | 2 | Komut merangkap jabatan pada BPR lain, namun tidak lebih dari 2 (dua) perusahaan |
| 8 | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi. | 1 | Anggota dewan komisaris tdk memiliki hubungan keluarga dengan anggota dekom yang lain atau direksi |
| 9 | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat. | 1 | Dekom memiliki pedoman kerja dan tata tertib kerja yg bersifat mengikat dlm hal etika kerja waktu kerja dan pengaturan rapat |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 14 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 1,56 | |
| | Bobot (S) | 0,50 | |
| | Nilai (S) | 0,78 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 1 | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian. | 3 | Dekom melaksanakan pengawasan memberikan nasehat dan rekomendasi kepada direksi dlm pemenuhan ketentuan termasuk prinsip kehati-hatian |
| 2 | Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS. | 3 | Dekom mengarahkan memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis BPRS |
| 3 | Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris. | 3 | Dekom tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS sesuai yg ditetapkan dalam peraturan perudang undangan |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.28.51 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 2 dari 4

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|--|
| 4 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud. | 3 | Dekom memantau tindaklanjut atas temuan dan atau rekomendasi dari SKAI, KAP, OJK dan meminta dokumen atas hasil tindak lanjut dimaksud |
| 5 | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. | 2 | Dekom menyelenggarakan rapat Dekom setiap bulan |
| 6 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai. | 2 | Pengambilan keputusan rapat dekom berdasarkan musyawarah mufakat sesuai angaran dasar BPRS |
| 7 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 1 | Anggota dekom tidak memanfaatkan BPRS utk kepentingan pribadi keluarga atau pihak lain selain remunerasi dan fasilitas lain yg ditetapkan dalam RUPS sesuai dg kewajaran |
| 8 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. | 3 | Dekom memantau terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi yg membawahkan fungsi kepatuhan yg memerlukan tindaklanjut direksi |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 20 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 2,50 | |
| | Bobot (P) | 0,40 | |
| | Nilai (P) | 1,00 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 1 | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. | 3 | Risalah rapat dekom didokumentasikan dgn baik. sesuai peraturan perundang undangan termasuk dissenting opinions. |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 3 | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.28.51 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 3 dari 4

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 3,00 | |
| | Bobot (H) | 0,10 | |
| | Nilai (H) | 0,30 | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.28.51 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 4 dari 4

Faktor 3: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|--|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. | 1 | Anggota DPS terdiri dari 2 (dua) orang |
| 2 | DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. | 2 | Salah satu DPS merangkap anggota DPS lembaga keuangan Syariah lain namun tidak lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan |
| 3 | DPS mendapatkan fasilitas kerja. | 2 | DPS mendapatkan fasilitas kerja |
| 4 | DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. | 3 | Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS di BPRS dibantu kabid Operasional |
| 5 | Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. | 1 | Setiap DPS diangkat melalui RUPS dan telah mendapat persetujuan OJK |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 9 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 1,80 | |
| | Bobot (S) | 0,50 | |
| | Nilai (S) | 0,90 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 1 | Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS. | 1 | Pengangkatan dan atau penggantian DPS memperolah persetujuan RUPS |
| 2 | DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik. | 3 | DPS melaksanakan tugas dan tanggungjawab dg tatakelola yang baik |
| 3 | Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. | 3 | DPS memberikan nasihat dan saran kpd direksi dan mengawasi kegiatan BPRS sesuai Prinsip syariah |
| 4 | Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. | 3 | Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di BPRS. |
| 5 | DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. | 2 | DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.29.57 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 3

Faktor 3: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|--|
| 6 | Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai. | 2 | Keputusan rapat DPS berdasarkan musyawarah utk mufakat dan sesuai dgn pertimbangan DSN MUI |
| 7 | Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 2 | Anggota DPS tdk memanfaatkan BPRS utk kepentingan pribadi, keluarga maupun pihak lain, selain remunerasi dan fasilitas lain sesuai dg keputusan RUPS dgn kewajaran |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 16 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 2,29 | |
| | Bobot (P) | 0,40 | |
| | Nilai (P) | 0,92 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 1 | Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. | 1 | DPS menyampaikan laporan pengawasan kepada OJK setiap semester |
| 2 | Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir. | 1 | Laporan Hasil Pengawasan DPS disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan |
| 3 | Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan. | 3 | Risalah rapat yg dibuat DPS didokumentasikan dg baik sesuai per UU. |
| 4 | Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS. | 2 | Rangkap jabatan serta remunerasi dan fasilitas lain diungkap dalam laporan tatakelola BPRS |
| 5 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah. | 3 | Peningkatan pengetahuan keahlian dan kemampuan anggota DPS utk peningkatan kinerja serta penerapan prinsip syariah di BPRS |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 10 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 2,00 | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.29.57 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 2 dari 3

Form B.03.00

Faktor 3: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
| | Bobot (H) | 0,10 | |
| | Nilai (H) | 0,20 | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.29.57 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 3 dari 3

Form B.04.00

Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|--|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah. | 0 | Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0. |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 0 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 0,00 | |
| | Bobot (S) | 0,50 | |
| | Nilai (S) | 0,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 1 | Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. | 0 | Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0. |
| 2 | Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. | 0 | Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0. |
| 3 | Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | 0 | Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0. |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 0 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 0,00 | |
| | Bobot (P) | 0,40 | |
| | Nilai (P) | 0,00 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 1 | Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS. | 0 | Bagi BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000, kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 0. |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 0 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 0,00 | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.31.05 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 2

Form B.04.00

Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
| | Bobot (H) | 0,10 | |
| | Nilai (H) | 0,00 | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.31.05 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 2 dari 2

Rutin

Form B.05.00

Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. | 3 | PE Kepatuhan cukup memiliki pengetahuan dan/ atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah |
| | BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. | | |
| 2 | BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. | 3 | PEAI cukup memiliki pengetahuan dan/ atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah |
| | BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. | | |
| 3 | Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah. | 3 | SDI yg melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana memiliki pengetahuan dan pemahaman yg cukup mengenai produk perbankan syariah |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 9 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 3,00 | |
| | Bobot (S) | 0,50 | |
| | Nilai (S) | 1,50 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 1 | Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS. | 3 | Pengembangan produk maupun aktivitas baru. memperhatikan fatwa DSN MUI dan mendapat. persetujuan DPS |
| 2 | Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS. | 3 | Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa DSN MUI dan opini DPS |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.32.06 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 2

Form B.05.00

Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 6 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 3,00 | |
| | Bobot (P) | 0,40 | |
| | Nilai (P) | 1,20 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 1 | Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah. | 3 | Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah. |
| 2 | Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah. | 3 | Laporan hasil audit intern masih terdapat beberapa pelanggaran terhadap prinsip syariah |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 6 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 3,00 | |
| | Bobot (H) | 0,10 | |
| | Nilai (H) | 0,30 | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.32.06 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 2 dari 2

Form B.06.00

Faktor 6: Penanganan Benturan Kepentingan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat. | 1 | BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan. |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 1 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 1,00 | |
| | Bobot (S) | 0,50 | |
| | Nilai (S) | 0,50 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 1 | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS. | 3 | Jika terjadi benturan kepentingan Anggota direksi, dekom dan PE tidak mengambil keputusan yg dapat merugikan BPRS |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 3 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 3,00 | |
| | Bobot (P) | 0,40 | |
| | Nilai (P) | 1,20 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 1 | Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik. | 3 | Benturan kepentingan yg merugikan BPRS diungkap dan terdokumentasi dgn baik |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 3 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 3,00 | |
| | Bobot (H) | 0,10 | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.32.59 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 2

Form B.06.00

Faktor 6: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
| | Nilai (H) | 0,30 | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.32.59 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 2 dari 2

Faktor 7.a: Penerapan Fungsi Kepatuhan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana. | 1 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana. |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah. | 2 | Direktur kepatuhan memahami peraturan per UU OJK yg terkait perbankan syariah |
| 3 | BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan. | 2 | BPRS menunjuk PE untuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan |
| 4 | BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. | 2 | BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. |
| 5 | BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan. | 2 | BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan. |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 9 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 1,80 | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.34.02 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 3

Faktor 7.a: Penerapan Fungsi Kepatuhan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|--|
| | Bobot (S) | 0,50 | |
| | Nilai (S) | 0,90 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 1 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 2 | Direksi yg membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah memastikan memenuhi ketentauan yg berlaku |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah. | 3 | Direksi yg membawahkan fungsi kepatuhan mendorong terciptanya budaya kepatuhan melalui sosialisasi dan pelatihan |
| 3 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. | 2 | Direksi yg membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan terhadap komitmen dgn OJK dan menetapkan kebijakan yg tidak bertentangan dg ketentuan dan per UU |
| 4 | SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah. | 3 | PE Kepatuhan memastikan kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur kegiatan usaha sesuai ketentuan dan peraturan per UU sesuai prinsip syariah |
| 5 | SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah. | 3 | PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki BPRS agar sesuai peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah |
| 6 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. | 2 | Direksi yg membawahkan fungsi kepatuhan dan PE kepatuhan berkoordinasi dg DPS dlm penerapan prinsip syariah |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 15 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 2,50 | |
| | Bobot (P) | 0,40 | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.34.02 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 2 dari 3

Faktor 7.a: Penerapan Fungsi Kepatuhan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| | Nilai (P) | 1,00 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 1 | Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah. | 3 | bersama dg bagian terkait meminimalkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan intern, Per UU dan prinsip syariah |
| 2 | Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris. | 2 | Laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi yg membawahkan fungsi secara berkala disampaikan kepada Dirut dan tembusan dekom |
| 3 | Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. | 2 | Laporan khusus direktur yg membawahkan fungsi kepatuhan dlm hal ada penyimpangan kepada OJK |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 7 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 2,33 | |
| | Bobot (H) | 0,10 | |
| | Nilai (H) | 0,23 | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.34.02 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 3 dari 3

Faktor 7.b: Penerapan Fungsi Audit Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|--|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI. | 1 | BPRS sudah menunjuk PEAI |
| 2 | BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern. | 1 | BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern |
| 3 | SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain. | 1 | SKAI bersifat independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain. |
| 4 | SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. | 1 | SKA bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. |
| 5 | BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern. | 3 | Skala penerapan 3 |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 7 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 1,40 | |
| | Bobot (S) | 0,50 | |
| | Nilai (S) | 0,70 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 1 | BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat. | 3 | BPRS menerapkan fungsi Al dg pedoman yg disusun oleh BPRS pada seluruh aspek kegiatan usaha BPRS |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.35.01 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 3

Faktor 7.b: Penerapan Fungsi Audit Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| 2 | BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2. | 2 | Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2. |
| 3 | Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. | 3 | Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai. |
| 4 | BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. | 3 | BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 11 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 2,75 | |
| | Bobot (P) | 0,40 | |
| | Nilai (P) | 1,10 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 1 | Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. | 2 | Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. |
| 2 | Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS. | 2 | Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan . |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.35.01 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 2 dari 3

Faktor 7.b: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|
| 3 | BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2. | 2 | Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2. |
| 4 | BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 7 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 1,75 | |
| | Bobot (H) | 0,10 | |
| | Nilai (H) | 0,18 | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.35.01 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 3 dari 3

Faktor 7.c: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit. Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris. | 1 | BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris. |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 1 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 1,00 | |
| | Bobot (S) | 0,50 | |
| | Nilai (S) | 0,50 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 1 | Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah. | 1 | Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan. |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 1 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 1,00 | |
| | Bobot (P) | 0,40 | |
| | Nilai (P) | 0,40 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.35.59 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 2

Faktor 7.c: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| 1 | Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk. | 2 | Hasil audit dan surat komentar (management letter) sudah menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk. |
| 2 | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. | 2 | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. |
| 3 | Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 5 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 1,67 | |
| | Bobot (H) | 0,10 | |
| | Nilai (H) | 0,17 | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.35.59 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 2 dari 2

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000,000 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR. | 1 | BPRS sudah menunjuk PEMR. |
| 2 | BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko. | 1 | BPRS sudah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko. |
| 3 | BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko. | 3 | BPRS memiliki sistem informasi manajemen yg memadai |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 5 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 1,67 | |
| | Bobot (S) | 0,50 | |
| | Nilai (S) | 0,84 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.36.50 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 3

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|
| 1 | Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan. | 3 | Direksi berupaya memenuhi seluruh ketentuan yg ada terkait penerapan manajemen resiko. |
| 2 | Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. | 3 | Dekom berupaya memenuhi seluruh ketentuan yg ada terkait penerapan manajemen resiko |
| 3 | DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. | 3 | DPS berupaya memenuhi seluruh ketentuan yg ada terkait penerapan manajemen resiko sesuai Prinsip Syariah |
| 4 | BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material. | 4 | BPRS melakukan proses identifkasi pengukuran pemantauan dan pengendalian resiko yg bersifat material, namun masih kurang optimal pada faktor risiko kredit. |
| 5 | BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. | 4 | BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh, namun kurang optimal pada penerapan risiko kredit |
| 6 | BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. | 3 | BPRS menerapkan MR atas seluruh resiko sesuai peraturan OJK bagi BPRS |
| 7 | Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko. | 3 | Direksi mengembangkan budaya MR pada semua jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.36.50 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 2 dari 3

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|---|
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 23 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 3,29 | |
| | Bobot (P) | 0,40 | |
| | Nilai (P) | 1,32 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 1 | Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. | 2 | Laporan profil risiko disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 2 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 2,00 | |
| | Bobot (H) | 0,10 | |
| | Nilai (H) | 0,20 | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.36.50 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 3 dari 3

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Penyaluran Dana

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS. | 3 | BPRS memiliki kebijakan terkait BMPD, penyaluran dana kpd pihak terkait dan nasabah penerima fasilitas serta pemantuan dan penyelesain masalah yang tercantum dlm SOP Pby |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 3 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 3,00 | |
| | Bobot (S) | 0,50 | |
| | Nilai (S) | 1,50 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 1 | BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. | 3 | BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 2 | Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 3 | Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 6 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 3,00 | |
| | Bobot (P) | 0,40 | |
| | Nilai (P) | 1,20 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.37.52 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 2

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Penyaluran Dana

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|
| 1 | Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah. | 1 | Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu dan BPRS belum pernah melanggar dan/atau melampaui BMPD. |
| 2 | BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah. | 1 | BPRS belum pernah melanggar dan/atau melampaui BMPD. |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 2 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 1,00 | |
| | Bobot (H) | 0,10 | |
| | Nilai (H) | 0,10 | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.37.52 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 2 dari 2

Faktor 10: Rencana Bisnis BPRS

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|--|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS. | 2 | Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS. |
| 2 | Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS. | 2 | Rencana bisnis BPRS baru mencakup rencana jangka pendek |
| 3 | Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur. | 2 | RBB BPRS sepenuhnya didukung pemegang saham terutama dalam memperkuat permodalan serta infra struktur yg memadai |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 6 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 2,00 | |
| | Bobot (S) | 0,50 | |
| | Nilai (S) | 1,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 1 | Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah. | 3 | Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:. a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS. b. prinsip kehati-hatian. c. asas perbankan yang sehat dan. d. Prinsip Syariah. |
| 2 | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS. | 3 | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS. |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 6 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 3,00 | |
| | Bobot (P) | 0,40 | |
| | Nilai (P) | 1,20 | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.38.37 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 2

Faktor 10: Rencana Bisnis BPRS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 1 | Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah. | 1 | Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan. |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 1 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 1,00 | |
| | Bobot (H) | 0,10 | |
| | Nilai (H) | 0,10 | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.38.37 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 2 dari 2

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan | |
|----|---|-----------------|--|--|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | |
| 1 | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | 3 | Lapoaran keuangan dan non keuangan cukup memadai didukung banking system dan SDI cukup kompeten | |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 3 | | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 3,00 | | |
| | Bobot (S) | 0,50 | | |
| | Nilai (S) | 1,50 | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | |
| 1 | BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah. | 1 | BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan sesuai ketentuan. | |
| 2 | BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah. | 2 | BPRS menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah. | |
| 3 | BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. | 3 | BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan. | |
| 4 | BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah. | 2 | BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan. | |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 8 | | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.39.33 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 1 dari 2

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 2,00 | |
| | Bobot (P) | 0,40 | |
| | Nilai (P) | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 1 | Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS. | 1 | Laporan Publikasi ditanda tangani drieksi dg mencantumkan nama scr jelas disampaikan OJK serta dipublikasikan scr umum sesuai ketentuan |
| 2 | Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. | 2 | Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan. |
| | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan | 3 | |
| | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 1,50 | |
| | Bobot (H) | 0,10 | |
| | Nilai (H) | 0,15 | |

Tanggal Cetak 25/01/2024 15.39.33 WIB Dicetak Oleh ulviyarika@gmail.com 2 dari 2





KANTOR PUSAT:

Jl. Majapahit No. 170 B Gayamsari

Kota Semarang

Telp.(024) 76745648, Fax. (024) 76745649

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TATA KELOLA TAHUN 2023

Memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran OJK Nomor: 09/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka Direksi telah menyusun laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang, guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang.

Laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan selama Tahun 2023 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang didalam organisasi BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang, namun demikian agar selaras dengan factorfaktor penilaian yang tercantum dalam Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan harapan agar dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar tata kelola yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran.

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.



Semarang, 23 Januari 2024 PT. BPRS MITRA HARMONI KOTA SEMARANG

ENDRO PURNOMO, SE

Direktur Utama

SUGIARTO, SE

Komisaris Utama





KANTOR PUSAT:

Jl. Majapahit No. 170 B Gayamsari

Kota Semarang

Telp.(024) 76745648, Fax. (024) 76745649

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPRS

Nama BPR

: PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

Alamat

: Jl. Majapahit No. 170B Gayamsari Semarang

Nomor Telepon

: (024) 76745648

Posisi Laporan

: Desember 2023

Modal Inti

: Rp9,120,672,386.26

Total Asset

: Rp64,895,767,000.00

| No | Faktor Yang Dinilai | Nilai (S+P+H) | Nilai (Dibobot) | | |
|----|---|------------------|--------------------|--|--|
| 1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | 1.91 | 0.38 | | |
| 2 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | 2.08 | 0.31 | | |
| 3 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah | 2.02 | 0.20 | | |
| 4 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite | 0.00 | 0.00 | | |
| 5 | Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan BPRS | 3.00 | 0.23 | | |
| 6 | Penanganan Benturan Kepentingan | 2.00 | 0.15 | | |
| | a. Penerapan Fungsi Kepatuhan | 2.13 | 0.16 | | |
| 7 | b. Penerapan Fungsi Audit Intern | 1.98 | 0.15 | | |
| | c. Penerapan Fungsi Audit Ekstern | 1.07 | 0.03 | | |
| 8 | Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern | 2.36 | 0.18 | | |
| 9 | Batas Maksimum Penyaluran Dana | 2.80 | 0.14 | | |
| 10 | Rencana Bisnis BPRS | 2.30 | 0.12 | | |
| 11 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan | 2.45 | 0.12 | | |
| | Nilai Komposit | | 2.20 | | |
| | Predikat Komposit | | | | |

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa :

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang periode Desember 2023, diperoleh Nilai Komposit **2,20** dengan predikat **Baik**.

Semarang, 23 Januari 2024

PT. BPRS MITRA HARMONI KOTA SEMARANG

mitra harmoni

Endro Purnomo, SE

Direktur Utama

Marnoto Ari Prabowo, SH, MM

Direktur Yg Membawahkan Fungsi Kepatuhan